



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.P/2020/PA. Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Lantung Aimual, 02 Maret 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Aimual A, RT 002 RW 002, Desa Aimual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Lantung, 05 Februari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Aimual A, RT 002 RW 002, Desa Aimual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bekas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon dan para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Sub telah mengajukan

halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **12 Desember 2011** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Aimual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Duda** dari Bukti Akta Cerai, dengan Nomor : 635/AC/2011/PA.Sub tanggal 15 November 2011 dan Pemohon II berstatus **Janda** dari Bukti Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kantor Desa Aimual, An. Kepala Desa Aimual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 100/177/AML/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama **Semba Saad**, karena ayah kandung dan kakek dari Pemohon II telah meninggal dunia. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Hasim Azhari** dan **Sapiollah** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) Tri Sultan Aminarta, umur 7 tahun 10 bulan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. **Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor :**

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463/176/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Kantor Desa Aimual An. Kepala Desa Aimual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa.

8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim supaya memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **M. Yasin Janas bin Janas** dengan Pemohon II **Siti Aminah binti M. Saad** yang dilaksanakan pada tanggal **12 Desember 2011** di Desa Aimual, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar di papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap sidang tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpandangan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148RBg., maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut relevant dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III Bab Luzumil Ijabah Liman Duiya Ilal Hakim halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir dipersidangan, karenanya permohonan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2020 sejumlah Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1442 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Suadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

Ketua Majelis,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.

Panitera Pengganti,

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Sub.



Suadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp - |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 256.000,- |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 290/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)